

terhadap hak milik. Terlebih lagi, pencurian yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik kebun, baik perorangan maupun korporasi.

Pencurian sawit bukan hal baru di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang dikelilingi oleh perkebunan besar seperti Sumatera Utara. Namun meski kasusnya sering dianggap sepele karena yang diambil hanya satu atau dua tandan buah, ternyata dalam hukum, itu tetap dianggap pidana yang serius. Apalagi kalau pelakunya sudah pernah melakukan sebelumnya.

Kasus Dedi Rahmansyah ini jadi salah satu contoh menarik yang patut dibedah. Dia tertangkap karena mengambil dua tandan sawit dari kebun PTPN IV tanpa izin. Jumlah kerugian secara materi mungkin kecil—hanya Rp67.200. Tapi dari sudut pandang hukum, ada banyak lapisan yang bisa dianalisis. Mulai dari status perkebunan yang dilindungi, hingga bagaimana aparat hukum menilai niat dan kebiasaan pelaku.

Yang menarik, ini bukan pertama kalinya Dedi tertangkap. Sebelumnya, dia sudah pernah memanen sawit milik orang lain dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan (*restorative justice*). Tapi ternyata dia mengulangi lagi. Di sinilah muncul pertanyaan besar: apakah hukum pidana benar-benar bisa memberi efek jera? Atau malah justru terlalu keras buat kasus kecil seperti ini?

Perlu juga kita lihat, apakah Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dikenakan kepada Dedi sudah tepat. Karena aturan itu memang dibuat untuk melindungi hasil kebun dari pencurian. Tapi bagaimana kalau pelakunya adalah masyarakat sekitar

kebun yang secara ekonomi memang lemah? Apakah hukum bisa lebih manusiawi, atau tetap harus kaku dan tegas?

Kasus ini juga jadi menarik karena melalui dua tingkatan pengadilan. Awalnya, Dedi dijatuhi hukuman 3 bulan 10 hari. Tapi jaksa banding dan akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi, hukumannya dinaikkan menjadi 6 bulan. Pertimbangan hakim saat itu bukan sekadar soal kerugian, tapi lebih ke niat, rekam jejak, dan efek jera.

Makanya, lewat penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh soal bagaimana sebenarnya hukum perkebunan diterapkan di lapangan. Apakah sudah sesuai tujuan pembentukannya? Apakah adil bagi kedua belah pihak?

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tadi, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penting :

1. Apakah unsur-unsur pidana dalam kasus Dedi Rahmansyah sudah terpenuhi secara hukum?
2. Apakah putusan hakim, khususnya pada tingkat banding, sudah mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas?
3. Bagaimana penerapan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 dalam konteks pencurian hasil kebun yang bernilai kecil?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah unsur-unsur tindak pidana perkebunan sudah terpenuhi dalam kasus Dedi Rahmansyah
2. Untuk menilai sejauh mana hakim dalam putusan banding mempertimbangkan rasa keadilan sosial.
3. Untuk menganalisis penerapan Pasal 107 huruf d dalam kasus-kasus minor seperti ini, serta efektivitasnya dalam memberi efek jera.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis: Menambah referensi hukum pidana khususnya yang menyangkut tindak pidana di sektor perkebunan.
2. Secara Praktis: Bisa jadi bahan pertimbangan bagi hakim dan jaksa dalam menangani kasus-kasus serupa. Juga bisa jadi peringatan bagi masyarakat bahwa mencuri sawit meskipun nilainya kecil, tetap bisa masuk penjara.

#### **E. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, karena menjelaskan dan menganalisis secara rinci isi dari putusan No. 1785/PID.SUS/2023/PT MDN.

1. Jenis dan Sumber Data : Penulis menggunakan data sekunder berupa:
  - a. Putusan pengadilan (putusan PN dan PT Medan)

- b. Peraturan perundang-undangan
  - c. Buku-buku hukum dan jurnal ilmiah
2. Teknik Analisis Data : Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan hukum dan penerapannya dalam putusan yang dikaji.